

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini teknologi berkembang pesat terutama di bidang perdagangan digital. Hal ini dikarenakan masyarakat akan selalu mencari cara hidup yang lebih efisien dan mudah mengikuti perkembangan globalisasi. Salah satu bidang teknologi yang sedang berkembang pesat adalah teknologi *blockchain*. Teknologi *blockchain* adalah *database* yang berisi catatan transaksi yang didistribusikan, divalidasi, dan dikelola oleh jaringan computer seluruh dunia.¹ Teknologi ini digunakan untuk menunjang perkembangan mata uang kripto. Mata uang kripto adalah serangkaian mekanisme kriptografi yang di dalamnya terdapat data transaksi dan data neraca keuangan.² Mata uang kripto ini dapat dijadikan sebagai alat pembayaran antar pengguna yang tergabung dalam jaringan internet.³ Mengikuti perkembangan ini, muncul inovasi terbaru yang memperbolehkan seniman untuk membuat karya seni berupa aset digital yang nantinya dapat diperdagangkan menggunakan teknologi *blockchain* untuk mendapat mata uang kripto. Nama *platform* tersebut adalah NFT atau *Non-*

¹ Sarmah, Shekbar S, “*Understanding Blockchain Technology*”, *Journal of Computer Science and Engineering*, Vol. 8, No. 2, 2018, hal. 23

² Hafiz Addinanto, “*Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto di Indonesia*”, Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2018, hal.2

³ Svetlana Abramova, Rainer Bohme, “*Perceived Benefit and Risk as Multidimensional Determinants of Bitcoin Use: A Quantitative Exploratory Study*”, *Completed Research Paper*, Dublin: Proceedings International Conference on Information Systems, 2016, hal. 1

Fungible Tokens. Perdagangan NFT dapat dilakukan di pasar NFT, seperti contohnya Magic Eden.io dan OpenSea.

NFT berupa karya seni digital visual yang dibuat dengan cara menggambar, *editing*, dan pengambilan foto. NFT menggunakan enkripsi asimetris yang memperbolehkan seniman untuk menandatangani transaksi perdagangan NFT sebagai bentuk bukti akan keaslian karya dan distribusi karya seni tersebut dengan mengandalkan jaringan *InterPlanetary File System*.⁴ *InterPlanetary File System* (IPFS) adalah sistem file terdistribusi *peer-to-peer* yang berusaha menghubungkan semua perangkat komputasi dengan sistem file yang sama⁵.

NFT mulai dikembangkan pada tahun 2012. Ketua umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) dan COO (*Chief Operation Officer*) Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda, mengatakan bahwa NFT muncul sebagai evolusi dari teknologi *Colored Coins* dalam ekosistem *blockchain* pada tahun 2012. *Colored Coins* awalnya digunakan untuk memverifikasi kepemilikan aset seperti saham dan surat berharga lainnya dan kemudian

⁴ Franceschet, “*Crypto Art: A Decentralized View*”, *Computer Science Paper Work*, New York: Cornell University, 2019, hal. 6

⁵ Jefrul Hanafi, “*InterPlanetary File System pada Digital Evidence Cabinet berbasis Hyperledger Fabric untuk Manajemen Bukti Digital*”, Tesis, Yogyakarta: Program Studi Informatika Program Magister Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia, 2022, hal. 10

teknologi tersebut digunakan untuk eksperimen aset karya seni sehingga menjadi NFT.⁶

NFT populer pada tahun 2017 ketika seniman-seniman asal Amerika Serikat mencoba menjual *gif* atau *meme* menggunakan sistem *blockchain* yang menyerupai *cryptocurrency* dan ada histori nilai pada hak kekayaan intelektual tersebut sehingga pada tahun 2017, NFT memperjualbelikan sertifikat aset digital Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan dapat meningkat nilainya seiring berjalannya waktu.⁷ Menurut Fahmi Ahmad Burhan, penulis artikel berita mengenai Ghozali di katadata.co.id, *Ghozali Everyday*, nama NFT Ghozali, berhasil meraup sebanyak Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), yang kebanyakan berasal dari *royalties* dari perdagangan NFT *Ghozali Everyday* tersebut. *Royalties* merupakan bonus untuk pencipta NFT yang didapatkan ketika ada seseorang yang menjual karya NFT milik pencipta tersebut kepada orang lain melalui *marketplace* NFT, yaitu OpenSea. Melihat kesuksesan Ghozali, masyarakat Indonesia mencoba mengikuti tren NFT, bahkan terdapat diantara mereka mengunggah foto KTP mereka menjadi

⁶ Kompas.com, “Melihat Perkembangan NFT di Indonesia, dari Awal Mula Hingga Muncul *Ghozali Effect*”.

<https://tekno.kompas.com/read/2022/02/28/09350097/melihat-perkembangan-nft-di-indonesia-dari-awal-mula-hingga-muncul-ghozali?page=all#:~:text=Teguh%20mengatakan%2C%20NFT%20muncul%20sebagai,saham%20dan%20surat%20berharga%20lainnya.&text=Selanjutnya%2C%20teknologi%20itu%20digunakan%20untuk,karya%20seni%20sehingga%20menjadi%20NFT.> , diakses pada tanggal 17 April 2022, hal. 1

⁷ Alis Yulia, “Pengaruh NFT Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol.10, No 1, 2022, hal.96

NFT⁸. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengingatkan masyarakat untuk tidak mengunggah konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, seperti pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi. Maraknya tren ini diikuti dengan sedikitnya pengetahuan hukum masyarakat seputar NFT menimbulkan resiko yang tinggi adanya pelanggaran hukum dalam praktik perdagangan NFT.

Keaslian, eksklusivitas, dan faktor selebritas di dunia NFT menjadi alasan mengapa banyak orang tertarik untuk melakukan perdagangan NFT.⁹ Sistem *blockchain* yang transparan dan sistem *smartcontract* yang mencatat transaksi jualbeli NFT ke dalam *blockchain* tersebut membuat NFT dapat diidentifikasi keasliannya dan bersifat unik karena tiap NFT memiliki transaksi yang berbeda sehingga mempunyai *smartcontract* yang berbeda dimana transaksi tersebut dapat dilihat di *blockchain*. Keunikan inilah yang kemudian menjadikan NFT bersifat eksklusif. Konsep tiap NFT berbeda dapat menambahkan nilai terhadap NFT tersebut karena kelangkaan dan eksklusivitas sebuah barang menjadi hal yang diperhatikan oleh para kolektor barang. Mengikuti tren NFT yang populer ini, beberapa selebritas kelas dunia ikut mempromosikan perdagangan NFT. Contohnya National Basketball Association (NBA), yang merupakan liga basket terbesar sekarang, membuat

⁸ Kompas.com, “Selfie E-KTP Jadi NFT Di Opensea, Kemendagri: Rentan Kejahatan Oleh Pemulung Data”.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/17/08592141/selfie-e-ktip-jadi-nft-di-opensea-kemendagri-rentan-kejahatan-oleh-pemulung> , diakses pada 28 Oktober 2022, hal. 1

⁹ Coinvestasi, “3 Alasan Ini Sebabkan Token NFT Semakin Populer”.
<https://coinvestasi.com/nft/panduan/pemula/3-alasan-ini-sebabkan-token-nft-semakin-populer> , diakses pada 28 Oktober 2022, hal. 1

NFT berupa sebuah kartu digital dengan konten *highlight* para pemain NBA bernama *Top Shot*. NFT ini sudah melakukan penjualan hingga 200.000.000 \$ (dua ratus juta dollar Amerika Serikat).¹⁰ Oleh karena ketiga alasan tersebut NFT digunakan warga dunia untuk mencari uang mengakibatkan peminat NFT semakin banyak.

Sistem perdagangan NFT melibatkan banyak *platform* dimana tiap *platform* tersebut mewajibkan *user*-nya untuk membuat akun di dalamnya. Proses pembuatan akun ini memerlukan beberapa data pribadi seperti nama, alamat, alamat surel (*email*), nomor rekening, hingga alamat IP (Internet Protokol) komputernya. Tiap *platform* tersebut menjadi pengendali dan prosesor data pribadi sehingga dapat dikatakan menjadi sebuah tempat berkumpulnya data pribadi dimana dalam hal perdagangan NFT, data pribadi tersebut berkaitan erat dengan harta kekayaan pemilik data pribadi.

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.¹¹ Data pribadi sebagai hak privasi warga negara wajib dilindungi oleh negara, pemerintah dan antar manusia yang bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara

¹⁰ Ibid

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

individu dan masyarakatnya, serta meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan.

Hak atas privasi tidak disebutkan secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun, secara implisit hak atas privasi terkandung di dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Rumusan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 tersebut memiliki nilai perlindungan yang sama dengan rumusan *Article 12 Universal Declaration of Human Right* (UDHR), yaitu peraturan yang berlaku bagi seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berbunyi :

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”

Kemudian diadopsi ke dalam *Article 17 International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang secara eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi.¹² *Article 17 ICCPR* tersebut berbunyi:

“1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation. 2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”

¹² Hukum Online, “Apakah Hak atas Privasi Termasuk HAM”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham-lt4f5f850ec2388>, diakses pada 28 Oktober 2022, hal. 1

NFT yang dipergunakan sebagai inovasi baru untuk menjual karya seni berakhir menjadi target pelaku kejahatan dunia maya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, banyak *platform* yang memiliki peran dalam perdagangan NFT menjadi pengendali dan prosesor data-data pribadi *user platform* mereka. Oleh sebab itu, *platform* yang memiliki peran dalam sistem perdagangan NFT menjadi target oleh para pelaku kejahatan dunia maya dengan tujuan yaitu untuk mengambil data pribadi seseorang, mengambil harta pemilik data pribadi dengan membobol akun-akun dalam *platform* tersebut, dan menjual data pribadi yang sudah didapatkannya itu.

Contoh kasus yang terjadi di masyarakat, bahwa dilansir dari Kompas.com, *platform* transaksi jual beli NFT yaitu OpenSea mengumumkan bahwa ada kebocoran data yang berdampak pada *email* pengguna yang terdaftar di OpenSea, baik itu yang telah melakukan transaksi atau hanya sekadar mendaftar di layanan buletin (*newsletter*). Kasus bermula akibat seorang karyawan di Customer.io, mitra pengiriman *email* OpenSea, membocorkan data pengguna yaitu berupa akun *email*. Tidak disebutkan jumlah pengguna yang terdampak. Namun, pihak OpenSea mengimbau pengguna, yang pernah mendaftarkan *email* mereka di *marketplace* tersebut untuk berhati-hati dalam beberapa waktu ke depan. Sebab, *email* yang dicuri kemungkinan akan menjadi target dari serangan siber berupa penipuan alias *phishing* oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang telah membeli akun yang dibocorkan tersebut. OpenSea melaporkan kejadian ini kepada aparat penegak hukum di wilayah domisili perusahaan tersebut, yaitu Amerika, sebagai bentuk solusi

dan penegakan hukum bagi korban yang mengalami kerugian dari kejadian tersebut. Akan tetapi tidak disebutkan subjek data pribadi mana yang datanya mengalami kebocoran dan tidak dijelaskan apakah korban yang data pribadinya sudah terbocorkan akan mendapat suatu bentuk ganti rugi atas kerugian yang diterimanya. Warga Negara Indonesia berpotensi besar untuk termasuk dalam data yang mengalami kebocoran di kasus OpenSea tersebut mengingat kasus masyarakat Indonesia yang beramai-ramai mulai melakukan perdagangan NFT dikarenakan fenomena Ghozali sebagaimana disebutkan sebelumnya. Kasus tersebut hingga sekarang belum ada penyelesaiannya dalam peradilan Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam sistem perdagangan NFT masih belum terpraktekan di kehidupan masyarakat. Terdapat contoh kasus serupa, yaitu salah satu karyawan Facebook (sebelum berubah menjadi META) yang terbukti melakukan tindak penyalahgunaan data pribadi. Federal Trade Commission (FTC) menjatuhkan sanksi denda kepada Facebook senilai 5.000.000.000 \$ (lima miliar dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp. 70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah).¹³

¹³ Katadata, "Facebook Didenda Rp 70 Triliun Terkait Kebocoran Data Pengguna" <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5e9a50d9301dd/facebook-didenda-rp-70-triliun-terkait-kebocoran-data-pengguna#:~:text=Teknologi-Facebook%20Didenda%20Rp%2070%20Triliun%20Terkait%20Kebocoran%20Data%20Pengguna,oleh%20FTC%20terkait%20pelanggaran%20privasi.&text=FTC%20AS%20menjatuhkan%20sanksi%20denda,Rp%2070%20triliun%20kepada%20Facebook>. Diakses pada 02 Desember 2022, hal. 1

Menurut data yang dikumpulkan oleh Vika Azkiya Dihni dalam databoks.katadata.co.id, terdapat 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu) akun yang mengalami kebocoran data pengguna di Indonesia selama kuartal II tahun 2022 berdasarkan perusahaan keamanan siber Surfshark. Jumlah tersebut melonjak 143 % (seratus empat puluh tiga persen) dari kuartal I tahun 2022 yang sebanyak 430.100 (empat ratus tiga puluh ribu seratus) akun.¹⁴ Indonesia memasuki peringkat ketiga dengan kasus kebocoran data terbanyak di dunia dengan jumlah 12.740.000 (dua belas juta tujuh ratus empat puluh ribu) akun yang mengalami kebocoran data di Indonesia pada kuartal I tahun 2022 hingga 13 September 2022.¹⁵ Selain itu, berdasarkan survei Litbang Kompas pada akhir Januari 2022, 46,5% (empat puluh enam koma lima persen) dari 1.014 (seribu empat belas) responden di 34 provinsi Indonesia tidak menyadari pentingnya keamanan data pribadi dalam aktivitas digital.¹⁶ Data-data yang disebutkan diatas memperlihatkan kondisi perlindungan hukum data pribadi di Indonesia yang masih kurang.

Penjualan data pribadi yang diambil secara melawan hukum dalam perdagangan NFT berpotensi dipergunakan untuk melakukan berbagai

¹⁴ Vika Azkiya Dihni, Databoks, “Kasus Kebocoran Data di Indonesia Melonjak 143% pada Kuartal II 2022”

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocoran-data-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022> diakses pada 19 November 2022, hal. 1

¹⁵ Cindy Mutia Annur, Databoks, “Indonesia Masuk 3 Besar Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak Dunia”

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia> diakses 19 November 2022, hal. 1

¹⁶ Rosy Dewi Arianti Saptoyo, Kompas, “Kabar Data : Kesadaran Keamanan Data Pribadi Masyarakat dalam Angka”

<https://amp.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/10/090900082/kabar-data-kesadaran-keamanan-data-pribadi-masyarakat-dalam-angka> diakses pada 19 November 2022, hal. 1

tindakan melawan hukum misalnya *data profiling*, berbagai tindakan kriminal, pencucian uang, pasar palsu, transaksi ilegal, untuk mendapatkan pinjaman *online*, melakukan penipuan, serta perbuatan melawan hukum lainnya. Adanya celah untuk melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan diatas disebabkan karena belum adanya payung hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum represif berupa sanksi bagi pelaku penjual data pribadi.¹⁷

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, hak atas privasi sebagai salah satu hak konstitusional warga negara menjadi objek yang harus turut dilindungi negara melalui kristalisasi suatu hukum. Kasus penyalahgunaan data pribadi pada NFT merupakan salah satu contoh permasalahan kerentanan perlindungan data pribadi dalam transaksi *online*. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat batasan privasi semakin tipis, sehingga perlu adanya regulasi atau peraturan perundang-undangan yang melindungi masyarakat Indonesia dari kebocoran data pribadi dan kejahatan dunia maya yang terjadi di perdagangan NFT. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk,

¹⁷ Vinanda Prameswati, *et.all*, "Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi di NFT Pada Platform *Opensea*", Jurnal Civic Hukum, Vol 7, No 1, Mei 2022, hal. 3

seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁸

Persoalan yang ada sekarang adalah menentukan apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia cukup untuk mengatasi kasus kebocoran data pribadi akibat kejahatan dunia maya dalam perdagangan NFT. Pemerintah baru saja mengesahkan undang-undang baru mengenai data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut dengan UU PDP). Sebelumnya, perlindungan data pribadi hanya bergantung pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Apabila tidak cukup kuat untuk mengatasi kasus tersebut, maka data pribadi masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi dalam perdagangan NFT memiliki resiko tinggi untuk disalahgunakan oleh pelaku tindakan kejahatan dunia maya dan tidak ada solusi hukum untuk menegakkan keadilan. Hal ini akan membuktikan bahwa Indonesia tidak kompeten untuk memberikan keamanan data pribadi terhadap warga negaranya.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: Ui Press, 1984), hal. 133

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum subjek data pribadi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum subjek data pribadi yang mengalami kebocoran data pribadi dalam sistem perdagangan NFT (*Non Fungible Token*) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Memecahkan persoalan hukum dan hubungan hukum yang timbul akibat kebocoran data pribadi dalam perdagangan NFT (*Non-Fungible Token*)
2. Menemukan langkah hukum yang tepat dalam mengatasi kebocoran data pribadi dalam perdagangan NFT (*Non-Fungible Token*) sebagai hak privasi seseorang
3. Mengembangkan ilmu hukum negara Indonesia mengenai kebocoran data dalam perdagangan NFT (*Non-Fungible Token*).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai data atau dasar penelitian untuk penelitian selanjutnya yang membahas atau membedah mengenai fenomena

hukum atau permasalahan hukum yang sama yaitu perlindungan hukum hak privasi terhadap kebocoran data dalam perdagangan NFT sehingga ilmu hukum Indonesia dapat semakin berkembang dan melindungi hak-hak serta kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Adapun manfaat selanjutnya dari penelitian ini adalah agar hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk dikembangkan menjadi penelitian yang lebih baik lagi oleh para pembaca.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab terbagi atas sub-sub bab sebagai penjabaran atau uraian dari pokok bahasan tersebut.

Bab 1 Pendahuluan terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menjelaskan secara garis besar isi dari penelitian ini.

Bab 2 Tinjauan Pustaka terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang digunakan sebagai dasar teori dan konsep pemecahan masalah penelitian.

Bab 3 Metode Penelitian terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data yang memaparkan informasi mengenai

data-data yang diperoleh Penulis sebagai dasar dari hasil penelitian dan analisis dalam penelitian ini.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Analisis terdiri dari hasil penelitian, analisis rumusan masalah pertama, dan analisis rumusan masalah kedua yang merupakan hasil dari Bab 2 dan Bab 3 yang sudah dianalisis dan dirumuskan untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian ini dan ringkasan dari penelitian Penulis

